

BUMD – PENAMBAHAN – PENYERTAAN MODAL

2015

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 12, LD 2015 NOMOR 12, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : 11 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan investasi daerah dalam rangka mendorong perkembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu untuk melakukan penambahan modal kepada perusahaan daerah guna meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT Jamkrida dan PD BPR Kalimantan Selatan beserta rincian besarnya. Tata cara pelaksanaan serta pengawasan penyertaan modal ,

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.